

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/495/DPMTSP/ENR/IP/VIII/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

NUR INDAH SAFITRI

Nomor Induk Mahasiswa : **219360011**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Lembaga : **UNIV. MUHAMMADIYAH PAREPARE**
Pekerjaan Peneliti : **MAHASISWI**
Alamat Peneliti : **RAKDA'**
Lokasi Penelitian : **OBJEK WISATA DI KABUPATEN ENREKANG**
Anggota/Pengikut : **-**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **MENYUSUN SKRIPSI** dengan Judul :

ASPEK PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG PINUS BEREDOK SEBAGAI OBJEK WISATA DI KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2023-08-21 s/d 2023-09-21**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
21/08/2023 11:29:01
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN BUNTU BATU
DESA BUNTU MONDONG

Alamat : Jln. Poros Baraka-Latimojong No.10

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO : 410/ /DBM-SKET/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. LUDPI ARGUBI, S.Pd.
Jabatan : Sekdes Buntu Mondong

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NUR INDAH SAFITRI
NIM : 219360011
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Dusun Rakda', Desa Langda
Kecamatan Buntu Batu
Kabupaten Enrekang

Benar telah melaksanakan penelitian di Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang pada tanggal 21 Agustus 2023 – 21 September 2023. Dengan Judul **“Aspek Perlindungan Hutan Pinus Baredok Sebagai Objek Wisata di Kabupaten Enrekang”**

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gura, 12 September 2023

A/N. Kepala Desa Buntu Mondong

Sekretaris



M. LUDPI ARGUBI, S.Pd.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **23718/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Enrekang
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM Univ. Muhammadiyah Parepare Nomor : 0491/LPPM/II.3.AU/IP/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NUR INDAH SAFITRI**
Nomor Pokok : **219360011**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Jend. Ahmad Yani Km 6 Parepare**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Aspek Perlindungan Hutan Lindung Pinus Baredok Sebagai Objek Wisata di Kabupaten Enrekang "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Agustus s/d 21 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM Univ. Muhammadiyah Parepare;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 23718/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

NOMOR REGISTRASI 20220527754459



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
PUSAT PENGEMBANGAN PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(CENTER FOR PUBLICATION DEVELOPMENT AND INTELLECTUAL RIGHT)
Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare Telp. (0421) 22757 E-mail: p3hkiumpar@umpar.ac.id

Surat Keterangan

Nomor: 22/KET/P3HKI/II.3.AU/F/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pusat Pengembangan Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Parepare (P3HKI UMPAR) menerangkan bahwa:

Nama : Nur Indah Safitri
NIM : 219360011
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum (1)/Hukum

Karya tulis dengan judul **ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG PINUS BAREDOK SEBAGAI OBJEK WISATA DI KABUPATEN ENREKANG**, telah dilakukan pengecekan kesamaan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan ini menerangkan bahwa hasil similarity check sebesar **25% (Dua Puluh Lima Persen)** sebagaimana terlampir. Adapun kebenaran bebas plagiat merupakan tanggung jawab penulis dengan menandatangani Pernyataan Bebas Plagiat yang menjadi dokumen tidak terpisah bersama hasil karya tulis Skripsi/Tesis/Disertasi*. Penulis wajib dan bersedia untuk dimintai pertanggung-jawabannya terkait klaim dalam karya tulis ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Maret 2024

Ketua,


Ibrahimatullah Rahim, MP
NPM. 856 967

Tembusan Yth.
1. Arsip

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Indah Safitri
NIM : 219360011
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum (1)/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul **ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG PINUS BAREDOK SEBAGAI OBJEK WISATA DI KABUPATEN ENREKANG** benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Indah Safitri
NIM.: 219360011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NUR INDAH SAFITRI, lahir di kabupaten Enrekang pada hari Senin, 17 Juli 2000. Anak Kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Naim dan Ibu Harmina. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 78 Belalang lulus tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Pasui lulus pada tahun 2016. Kemudian ditahun 2016 penulis melanjutkan sekolah di SMAN 10 ENREKANG lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Srata 1 (SI) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare dan selesai pada tahun 2024 dengan judul Skripsi “Aspek Hukum Perlindungan Hutan Lindung Pinus Baredok Sebagai Objek Wisata Di Kabupaten Enrekang”. Selama menempuh pendidikan S1 penulis pernah aktif dalam organisasi HiMaPSIH FH UM Parepare sebagai Sekertaris Umum Kader, BEM FH UM Parepare sebagai Kabid Kesektariatan, PIKOM IMM MR.SINGODIMEDJO FH UM Parepare sebagai Kabid Organisasi Dan aktif di Organda HPMM Korwil Kota Parepare sebagai Sekertaris 1.